



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Jend. Sudirman No. 007 Telp. (0766) 22650 Fax. (0766) 21034

BENGKALIS (28712)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKALIS**  
**NOMOR : 421.1 / PP / 2008 / 076**

**Tentang**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA**  
**AL- MUSLIMIN**  
**KECAMATAN MANDAU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

**Menimbang**

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis;
8. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 821.22/BKD /09/2007 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Yayasan Nomor : 009/YPP-MUDIAM/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008;
  2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Balai Makam Kecamatan Mandau Nomor : 389/SK?BM-VIII/2008.
  3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Mandau Nomor: 420/Pendd/2008/1313 tanggal 03 September 2008 ;
  4. Surat Rekomendasi Camat Mandau Nomor: 420/Pend/IX/2008/560 tanggal 8 September 2008.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi Izin Operasional Kepada Yayasan / Pengurus untuk mendirikan SMAS Al Muslimin Kecamatan Mandau.
- Kedua** : Kepada Pengurus Pendirian SMAS Al Muslimin Kecamatan Mandau melaksanakan:
- a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang tertuang pada standart isi dan standart kompetensi kelulusan.
  - b. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan minimal S1.
  - c. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran SMA, sesuai dengan standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pemerintah.
- Ketiga** : Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama lima tahun.
- Keempat** : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada Tanggal : 26 September 2008

KERALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAAHRAHA  
KABUPATEN BENGKALIS



**Dr. SYA'ARI. MP**  
Pembina TK. I NIP. 131577326

**Tembusan disampaikan Kepada YTH:**

1. Bapak Bupati Bengkalis,
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau,
3. Camat Mandau,
4. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Mandau.